



**P U T U S A N**

**Nomor 12/PID.SUS/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gusmanto Als Anto Bin Sapprudin;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 7 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Leok Nomor 99 RT 01 RW 11  
Kel.Meranti Pandak Kec.Rumbai Pesisir Kota  
Pekanbaru -Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gusmanto Als Anto Bin Sapprudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;

Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Missiniaki Tommi, S.H., Iriansyah, S.H., Sonny Rianando, S.H., Hendra Firdaus, S.H., Ronal Regen, S.H., Noverdy Indra, S.H., Dwi Setia Rini, S.H., Afrimatika Dewi, S.H., Susi Susanti, S.H., Ade Fitri Ayu, S.H., M.H., Edi Riyanto, S.H., dan Riski Kurniawan, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation (LBH LMC) berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 22 Oktober 2020;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

### **Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/ PID.SUS/ 2021/ PT PBR tanggal 08 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Januari 2021, Nomor 12/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/Pid.SUS/2020/PN Pbr tanggal 17 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

*Halaman 2 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara :  
PDM.- 427/PEKAN/09/2020 tanggal 15 September 2020, dimana Terdakwa  
telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **GUSMANTO Als ANTO Bin SAPPRUDIN** pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 14.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di halaman Mesjid Pekanbaru Jln Sembilang Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu siang tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa menerima telepon dari **ISA (DPO /Belum terangkap)** dengan menyuruh / memerintahkan kepada Terdakwa **"untuk menerima barang berupa narkotika jenis shabu dari saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR (Terdakwa Displit) "** dan Terdakwa **GUSMANTO Als ANTO Bin SAPPRUDIN** menyetujui perintah dari ISA tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Terdakwa ditelepon oleh saksi **BAHARUDDIN Alias BAHAR** dengan menanyakan **" BANG, APA INI BANG ANTO "**, lalu Terdakwa menjawab **YA**, setelah itu saksi **BAHARUDDIN Alias BAHAR** mengatakan **" bahwa ia orangnya PIAN "**, setelah itu saksi **BAHARUDDIN Alias BAHAR** kemudian menanya Terdakwa, **APA ABANG ORANG YANG MENERIMA PAKET DARI DUMAI ,lalu Terdakwa menjawab YA**, setelah itu kemudian saksi **BAHARUDDIN Alias BAHAR**

Halaman 3 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Terdakwa , bahwa saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR sudah sampai di KANDIS, setelah itu kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR menanya Terdakwa “ **ABANG NUNGGU DIMANA** “ lalu Terdakwa menjawab ,setelah sampai **di simpang BINGUNG , KASIH TAHU SAYA.**

- Bahwa sekira jam 14.30 saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR menghubungi ke Terdakwa lagi memberitahu bahwa saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR telah berada disimpang jalan Sembilang, dan setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan Sembilang untuk menemui saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dan setelah Terdakwa sampai di Jalan Sembilang , Terdakwa tidak bertemu dengan saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR , oleh karena Terdakwa tidak bertemu dengannya lalu Terdakwa lanjut terus sampai ke Jembatan Siak Empat, dan di jembatan Siak Empat Terdakwa duduk sambil menunggu telepon dari saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR. Karena saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR tidak menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa berencana mau pulang dan pas mau pulang Terdakwa melihat ada orang ramai disimpang Jln Sembilang , lalu Terdakwa terus berjalan dan berhenti di Mesjid, dan pada saat Terdakwa berada di mesjid ,Terdakwa menerima telepon dari saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dengan menanyakan “ KAMU DIMANA’ dan Terdakwa menjawab sedang berada di mesjid, tak lama kemudian datang anggota Ditresnarkoba yakni saksi Yuriko Adiatma alias Yuriko Bin H.Eddy Agustian , SH dan saksi Defri Ardi ,SE.MH alias Defri Bin H.Ade Slamet menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna putih,
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) Merk.Yamaha Jupiter Z-CW warna merah Marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757,
- c. 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor Roda 2 (Dua) Merk.Yamaha Jupiter Z-CW warna merah Marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757 atas nama WIDYA ROSALIN,

d. 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan bermotor roda 2 (dua) warna Hitam.

Kemudian saksi Yuriko Adiatma alias Yuriko Bin H.Eddy Agustian, SH dan saksi Defri Ardi, SE.MH alias Defri Bin H.Ade Slamet mengambil Hand Phone Terdakwa dari dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu membuka Hand Phone Terdakwa untuk mencocokkan nomor Hand Phone Terdakwa dengan nomor Hand Phone saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dan setelah diperiksa nomor saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR cocok atau sesuai dengan nomor yang tersimpan di dalam Hand Phone Terdakwa, yang mana Terdakwa gunakan untuk berbicara dengan saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dan didalam register panggilan keluar dan panggilan masuk tersimpan nomor saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR, yang menandakan bahwa Terdakwa ada berbicara dengan saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR. Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu akan tetapi ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket pada saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang di simpan di dalam Tas miliknya yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS NO.LAB : 0392 / NNF / 2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorim Forensik dengan Pemeriksa 1.Dewi Arni,MM dan 2.apr.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dengan **tersangka BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin DAENG MALEWA** dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0592/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan** dari **PT. Pegadaian (persero) ACabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Nomor : 259 / BB /VI/ 10242 / 2020 tanggal 13 Juni 2020** An.tersebut **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin DAENG MALEWA** telah melakukan penimbangan , pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

a. **1 (satu) bungkus plastik sedang warna coklat yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 686,99 gram ,berat pembungkusannya 33,18 gram dan berat bersih 653,81 gram , kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :**

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih **25,57 gram**, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih **0,1 gram** , untuk bukti persidangan dipengadilan.
  3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih **628,14 gram** , untuk dimusnahkan.
  4. **1 (satu) bungkus plastik sedang warna coklat adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 33,18 gram**, untuk bukti persidangan dipengadilan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **GUSMANTO Als ANTO Bin SAPPRUDIN** pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di halaman Mesjid Pekanbaru Jln Sembilang Kelurahan Meranti Pandak

Halaman 6 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu siang tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa menerima telepon dari **ISA (DPO /Belum terangkap)** dengan menyuruh / memerintahkan kepada Terdakwa "**untuk menerima barang berupa narkotika jenis shabu dari saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR (Terdakwa Displit)**" dan Terdakwa **GUSMANTO Als ANTO Bin SAPPRUDIN** menyetujui perintah dari ISA tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Terdakwa ditelepon oleh saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dengan menanyakan "**BANG, APA INI BANG ANTO**", lalu Terdakwa menjawab **YA**, setelah itu saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR mengatakan "**bahwa la orangnya PIAN**", setelah itu saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR kemudian menanya Terdakwa, **APA ABANG ORANG YANG MENERIMA PAKET DARI DUMAI**, lalu Terdakwa menjawab **YA**, setelah itu kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR sudah sampai di KANDIS, setelah itu kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR menanya Terdakwa "**ABANG NUNGGU DIMANA**" lalu Terdakwa menjawab, setelah sampai **di simpang BINGUNG, KASIH TAHU SAYA**.
- Bahwa sekira jam 14.30 saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR menghubungi ke Terdakwa lagi memberitahu bahwa saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR telah berada disimpang jalan Sembilang, dan setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Jalan Sembilang untuk menemui saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dan setelah Terdakwa sampai di Jalan Sembilang, Terdakwa tidak bertemu dengan saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR, oleh karena Terdakwa tidak bertemu

Halaman 7 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya lalu Terdakwa lanjut terus sampai ke Jembatan Siak Empat, dan dijematan Siak Empat Terdakwa duduk sambil menunggu telepon dari saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR. Karena saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR tidak menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa berencana mau pulang dan pas mau pulang Terdakwa melihat ada orang ramai disimpang Jln Sembilang, lalu Terdakwa terus berjalan dan berhenti di Mesjid, dan pada saat Terdakwa berada di mesjid, Terdakwa menerima telepon dari saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dengan menanyakan " KAMU DIMANA' dan Terdakwa menjawab sedang berada di mesjid, tak lama kemudian datang anggota Ditresnarkoba yakni saksi Yuriko Adiatma alias Yuriko Bin H. Eddy Agustian, SH dan saksi Defri Ardi, SE. MH alias Defri Bin H. Ade Slamet menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna putih,
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) Merk. Yamaha Jupiter Z-CW warna merah Marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757,
- c. 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor Roda 2 (Dua) Merk. Yamaha Jupiter Z-CW warna merah Marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757 atas nama WIDYA ROSALIN,
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan bermotor roda 2 (dua) warna Hitam.

Kemudian saksi Yuriko Adiatma alias Yuriko Bin H. Eddy Agustian, SH dan saksi Defri Ardi, SE. MH alias Defri Bin H. Ade Slamet mengambil hand Phone Terdakwa dari dalam kantong celana sebelah kiri, setelah itu membuka hand phone Terdakwa untuk mencocokkan nomor hand phone Terdakwa dengan nomor Hand phone saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dan setelah diperiksa nomor saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR cocok atau sesuai dengan nomor yang tersimpan di dalam hand phone Terdakwa, yang mana Terdakwa gunakan untuk berbicara dengan saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR dan didalam register panggilan keluar dan

Halaman 8 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan masuk tersimpan nomor saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR, yang menandakan bahwa Terdakwa ada berbicara dengan saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR . Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu akan tetapi ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket pada saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR yang di simpan di dalam Tas miliknya yang akan diserahkan kepada Terdakwa .Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS NO.LAB : 0392 / NNF / 2020 **tanggal 22 Juni 2020** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorim Forensik dengan Pemeriksa 1.Dewi Arni,MM dan 2.apr.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dengan **tersangka BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin DAENG MALEWA** dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0592/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) ACabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Lancang Kuning Nomor : 259 / BB /VI/ 10242 / 2020 tanggal 13 Juni 2020** An.tersebut **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin DAENG MALEWA** telah melakukan penimbangan , pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :
  - a. **1 (satu) bungkus plastik sedang warna coklat yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 686,99 gram ,berat pembungkusanya 33,18 gram dan berat bersih 653,81 gram , kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :**
    1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih **25,57 gram**, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

Halaman 9 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih **0,1 gram** , untuk bukti persidangan dipengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih **628,14 gram** , untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik sedang warna coklat adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih **33,18 gram**, untuk bukti persidangan dipengadilan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-427/PEKAN/09/2020, tertanggal 26 Nopember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa GUSMANTO Alias ANTO Bin SAPPRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, **Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

b. 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) Merk.Yamaha Jupiter Z-CW warna merah Marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757.

c. 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor Roda 2 (Dua) Merk.Yamaha Jupiter Z-CW warna merah Marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757 atas nama WIDYA ROSALIN.

d. 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan bermotor roda 2 (dua) warna Hitam.

**Dikembalikan kepada WIDYA ROSALIN (sesuai STNK di berkas perkara).**

e. 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **653,81 gram** (disita dalam perkara saksi Baharuddin alias Bahar Bin Daeng Malewa).

**Dijadikan bukti dalam perkara saksi Baharuddin alias Bahar Bin Daeng Malewa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan Nomor 932/Pid.SUS/ 2020/PN Pbr tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusmanto Als Anto Bin Sapprudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya**

Halaman 11 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- b. 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) Merk.Yamaha Jupiter Z-CW warna merah Marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757.
- c. 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor Roda 2 (Dua) Merk.Yamaha Jupiter Z-CW warna merah Marun dengan Nomor Polisi BM 2038 NW dan Nomor Mesin 31B-944814 serta Nomor Rangka MH331B004BJ944757 atas nama WIDYA ROSALIN.
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan bermotor roda 2 (dua) warna Hitam.

**Dikembalikan kepada WIDYA ROSALIN (sesuai STNK di berkas perkara).**

- e. 1 (satu) paket yang dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **653,81 gram** (disita dalam perkara saksi Baharuddin alias Bahar Bin Daeng Malewa).

**Dijadikan bukti dalam perkara saksi Baharuddin alias Bahar Bin Daeng Malewa.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Telah membaca :

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Desember 2020 Nomor 932/ Pid.Sus/ 2020/ PN Pbr;

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Desember 2020 Nomor 932/ Pid.Sus/ 2020/ PN Pbr;

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Desember 2020, Nomor W4-U1/ 7859/ HK.01/ XII/ 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui tentang apa keberatan yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian ada tidaknya memori banding tidak merupakan kewajiban bagi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/ Pid. Sus/ 2020/ PN Pbr tanggal 17 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Percobaan dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, " dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat banding memutus perkara dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/ Pid. Sud/ 2020 /PN Pbr, tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa beralasan dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 932/Pid. Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021** oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rumintang, S.H. M.H** dan **Tony Pribadi, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan **Selasa, tanggal 16 Pebruari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Arpan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta

*Halaman 15 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

**Hakim- Hakim Anggota.**

ttd

**Rumintang, S.H. M.H**

ttd

**Tony Pribadi, S.H.,M.H**

**Hakim Ketua,**

ttd

**H. Dasniel, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Arpan, S.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Drs. Rahman Siregar, S.H

Nip.196004041985031007

Halaman 16 dari 16 halaman .Putusan.Nomor.12/PID.SUS/2021/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)